



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Batu Bandung, pada tanggal 08 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik syifaputriramadani58 @gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 29 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang sedang menjalani masa tahanan di LAPAS Kelas III Sarolangun Rawas di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Crp pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nmoor 200Pdt.G/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu di Kecamatan Lubuk Linggau Timur I pada tanggal 07 Oktober 2015, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/012/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 08 Oktober 2015, dengan status pernikahan Janda dan Jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, selama 3 (Tiga) tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, selama 3 (Tiga) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
 - a. **ANAK**
 - Anak ke : Satu
 - Tempat Lahir : Lubuk Linggau
 - Tanggal Lahir : 20 Juni 2016
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pendidikan : SD
 - Diasuh oleh : Penggugat
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2020 Tergugat tertangkap oleh pihak kepolisian dan terbukti ingin menjual Narkotika jenis Shabu dengan teman Tergugat, dan Penggugat benar-benar tidak mengetahui jika Tergugat menjual Narkotika jenis Shabu;
5. Bahwa sejak Tergugat terbukti dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sehingga Tergugat harus di tahan dan menjalankan masa tahanan di LAPAS Lubuk Linggau Talang Rejo, dan selama Tergugat menjalani masa tahanannya Penggugat sudah pernah menjenguk Tergugat karena Tergugat merasa Tergugat masih menjadi seorang suami Tergugat dan sebagai kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nmoor 200Pdt.G/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2021 sejak Tergugat menjalani masa tahanan di LAPAS Lubuk Linggau Talang Rejo dan Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat yang berada di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, karena pada saat itu Penggugat mengetahui jika Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, hal ini terjadi karena pada saat itu Penggugat menjenguk Tergugat yang sedang berada di LAPAS Lubuk Linggau Talang Rejo dan Tergugat sudah mengakui secara jelas jika Tergugat sudah memiliki perempuan lain dan Tergugat juga mengatakan jika setelah Tergugat selesai menjalani masa tahnannya dan Tergugat memutuskan untuk menikah dengan perempuan lain, dan sampai akhirnya setelah kejadian tersebut Penggugat merasa sakit hati terhadap sikap Tergugat dan memutuskan untuk tidak menjenguk Tergugat lagi;
8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 540/Pid.Sus/2020/PN Llg yang menerangkan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram dan di tahan selama 9 (Sembilan) tahun, dan awalnya Tergugat ditahan di LAPAS Lubuk Linggau Talang Rejo, namun sekarang sudah dipindahkan di LAPAS Kelas III Sarolangun Rawas di , Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;
9. Bahwa sejak puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan upaya perdamaian;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nmoor 200Pdt.G/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat dihukum penjara karena kasus narkoba dengan hukum Penjara selama 9 tahun dan aka akan tetapi baru dijalani Tergugat selama 4 tahun;
2. Bahru selama Tergugat di tahan di LAPAS Lubuk Lingga Penggugat masih mengunjungi Tergugat, akan tetapi pada saat Penggugat mengunjungi Tergugat tanggal 23 Maret 2023 Tergugat mengatakan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nmoor 200Pdt.G/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah memiliki perempuan lain dan Tergugat akan menikahi perempuan lain tersebut setelah Tergugat selesai menjalani masa tahannya setelah kejadian tersebut Penggugat merasa sakit hati terhadap sikap Tergugat dan memutuskan untuk tidak menjenguk Tergugat lagi;

3. Bahwa selama Tergugat di Lapas keluarga Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak pernah membantu biaya Penggugat dan anak Penggugat;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat berusaha sendiri dengan bertani dan dibantu oleh orang tua;
5. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 0174/012/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 08 Oktober 2015, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda kode (P1);
2. Fotokopi Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN. Llg 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda kode (P2);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nmoor 200Pdt.G/2024/PA.Crp.



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan yang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis namun sejak bulan Juli 2020 tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kasus menjual narkoba jenis sabu dan dijatuhi hukuman Penjara selama 9 tahun oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023 karena sewaktu Penggugat menjenguk Tergugat dilapas Lubuk Linggau Tergugat menyatakan sudah punya perempuan lain dan bila telah selesai menjalani hukuman akan menikahi perempuan lain tersebut dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi menjenguk Tergugat hingga sekarang berdasarkan hal tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P1) dan (P2);

Menimbang, bahwa bukti (P1), merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup, maka Hakim Tunggal dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 7 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Putusan Pidana Nomor 540/Pid.Sus/2020/PN LLg 14 Oktober 2020 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, merupakan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nmoor 200Pdt.G/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai yang membuktikan bukti bahwa **Budi Aswin bin Suyanto (Tergugat)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram; dengan ancaman pidana 9 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bila dihubungkan dengan bukti P.1 dan P2 maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 7 Oktober 2015 dan telah fdikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2020 tidak ada keharmonisan lagi dikarenakan Tergugat ditangkap pihak Kepolisian karena kasus Narkotika dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang telah berkekuatan Hukum yang tetap tanggal 14 Oktober 2020 Tergugat dijatuhi Hukuman Pidana selama 9 tahun ;
- Bahwa selama Tergugat dihukum Penjaradi Lapas Lubuk Linggau Penggugat masih menjenguk Tergugat akan tetapi pada bulan Maret 2023 Tergugat mengakui telah mempunyai wanita lain dan akan menikahi perempuan tersebut bila Tergugat lepas dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Hakim Tunggal bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nmoor 200Pdt.G/2024/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

- a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : " Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudhorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

- b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nmoor 200Pdt.G/2024/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadi Akhir 1446 Hijriyah oleh kami, **Dra. Nurmali M** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan disampaikan kepada para pihak melalui sistim informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Armalina, S.H., M.H.** sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Dra. Nurmali M

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nmoor 200Pdt.G/2024/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Armalina, S.H., M.H,

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. PBT	:	Rp	10.000,00
d.Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Proses

: Rp 100.000,00

3. Panggilan

: Rp 88.000,00

4. Pemberitahuan isi Putusan

: Rp 44.000,00

5. Meterai

: Rp 10.000,00

Jumlah

: Rp 312.000.00

(tiga ratus dua belas ribu rupiah).